



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 120 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
10. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Di Wilayah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Pengurangan adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya ketetapan pajak terutang yang ditetapkan pada tahun 2021.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Bagian Kedua
Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan peraturan ini adalah mengatur pemberian pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Tujuan dari pembentukan peraturan ini agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak sosial.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup

Pasal 3

- Ruang lingkup dari peraturan ini mengatur tentang :
- a. pemberian Pengurangan;
 - b. besaran Pengurangan; dan
 - c. pengecualian.

BAB II
PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 4

- (1) Pengurangan diberikan untuk ketetapan PBB-P2 tertentu yang akan disesuaikan pada saat pembayaran pajak terhutang masa pajak tahun 2021.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam bentuk pengurangan otomatis pada saat pembayaran terhadap besarnya PBB-P2 tertentu yang ditetapkan dan diterbitkan pada tahun 2021.

BAB III
BESARAN PENGURANGAN

Pasal 5

- Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai besaran nilai jual obyek pajak (NJOP) dengan kategori sebagai berikut :
- a. untuk NJOP lebih kecil atau sama dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan Pengurangan 100% (seratus persen);
 - b. untuk NJOP lebih kecil atau sama dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diberikan pengurangan 15% (lima belas persen); dan
 - c. untuk NJOP lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diberikan pengurangan 35% (tiga puluh lima persen).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. ketetapan PBB-P2 yang terhutang tahun 2021 setelah diberikan pengurangan lebih kecil dibanding pajak yang harus dibayar tahun 2020;
- b. PBB-P2 yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan sama dengan ketetapan PBB-P2 yang harus dibayar tahun 2020; dan
- c. ketetapan PBB-P2 sebelum tahun pajak 2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Juli 2021


WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR :

PENJELASAN

Contoh Pasal 5.a

Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak lebih kecil
atau sama dengan Rp. 20.000.000,-
Pengurangan yang diberikan 100%

Rp. 20.000.000,-
dikalikan
100%
NIHIL

Contoh Pasal 5.b

Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak lebih kecil
atau sama dengan Rp. 80.000.000,-
Pengurangan yang diberikan 15%

Rp. 80.000.000,-
dikalikan
15%
68.000.000,-

Contoh Pasal 5.c

Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak lebih Besar
atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- sampai
dengan Rp. 3.000.000.000,-

Pengurangan yang diberikan 35%

Perhitungan : tahun 2020 Pengenaan Pajak
Terhutang Rp. 900.000.000,-

Perhitungan : tahun 2021 ada kenaikan
Pengenaan Pajak Terhutang menjadi
Rp.1.000.000.000,- yang otomatis menggunakan
Tarif 0,2

Rp. 1.000.000.000,-
Dikalikan Tarif
0,2
2.000.000,-
Dikalikan
pengurangan 35%
1.300.000,-
Jadi yang
seharusnya
membayar
Rp.2.000.000,-
menjadi
Rp.1.300.000,-